



AJUDIKASI

Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com

e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

KEBIJAKAN HUKUM PENUTUPAN LOKALISASI SUNAN KUNING DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI KOTA SEMARANG

¹Ook Mufrohim, ²Joko Setiyono

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah.

Email : ookmufrohimplg@gmail.com

Info Artikel:

| Submission : 20 Mei 2020

| Revisions : 11 Oktober 2020

| Accepted : 11 Desember 2020

: 21 November 2020

: 30 November 2020

Abstrack

Prostitution is a social crime that occurs within the community. Argorejo localization or famous as Sunan Kuning is a prostitution localization located in Semarang City. The Mayor of Semarang, through his policy, closed the Sunan Kuning localization. This research shows that there are new problems due to the issuance of Criminal Law Policy related to the closure of the Sunan Kuning Prostitution Localization in Semarang City, but the policy has an impact on the proliferation of Online Prostitution in the City of Semarang which actually creates a very big danger because it can be accessed by everyone and including minors, only on the condition of having a smartphone. This research is useful for the government so that in an effort to deal with crime is going to be carried out in an integrated manner, so that the crime in eradication can really really be resolved at the root of the problem the crime arises. This research focuses more on criminal law policy in dealing with crime in an integrated manner. This research method is a Normative Juridical research method or a doctrinal research method, using a statutory and conceptual approach.

Keywords : Policy; Crime; Cyber; Prostitution.

A. PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang sulit untuk dihapuskan atau dimusnahkan dari kehidupan masyarakat, karena hal tersebut belakangan ini sudah menjadi kebutuhan baik seksualitas maupun kebutuhan materil bagi masyarakat. Praktek prostitusi sendiri banyak faktor yang mendukung terjadinya prostitusi, mulai dari faktor keluarga yang dikatakan gagal, dalam hal ini timbul akibat *broken home*, kebutuhan ekonomi yang mengharuskan prostitusi sebagai cara mencari nafkah, faktor lingkungan yang mempengaruhi, hingga sebagai luapan emosi ketika menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan. Padahal kecaman terhadap pelaku prostitusi sendiri sudah sangat keras, namun hal tersebut tidak menjadi respon bagi pelaku prostitusi untuk tidak melakukan prostitusi. Bahkan saat ini prostitusi kian marak terjadi di sekitar kita tidak hanya di kota-kota besar melainkan sudah terjadi di desa.

Sunan Kuning salah satu tempat lokalisasi prostitusi terbesar di Kota Semarang, dimana Sunan Kuning berdiri sejak 15 Agustus 1966. Pada saat itu di resmikan oleh Wali Kota Semarang Hadi Subeno dengan menetapkannya sebagai Lokalisasi Argorejo yang di pusatkan di Kawasan Sunan Kuning. Masyarakat lebih mengenal tempat prostitusi tersebut dengan sebutan Lokalisasi Sunan Kuning. Pada tahun 2003, Lokalisasi Sunan Kuning berganti nama menjadi Resosialisasi Argorejo. Hingga September 2019 terdapat 4448 lebih Wanita Pekerja Seks (WPS) yang bekerja di Lokalisasi. Dampak kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Semarang, maka pada tanggal 18 September 2019, Lokalisasi terbesar di Kota Semarang tersebut resmi ditutup. Namun kebijakan Pemerintah dalam penutupan Lokalisasi tersebut tidak di Imbangi dengan penyelesaian akar penyebab PSK (Pekerja Seks Komersial) melakukan mata pencahariannya lewat prostitusi, sehingga dengan ditutupnya lokalisasi tersebut justru mengakibatkan prostitusi online di Kota Semarang Semakin menjamur.

Prostitusi Online di pengaruhi oleh Perkembangan teknologi secara global sudah sangat pesat, terkhususnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi saat ini sudah menjadi pedang bermata dua, selain karena memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹ Berbagai kejahatan dapat dihadirkan bersamaan dengan hadirnya kecanggihan teknologi. Seperti halnya tindak pidana Prostitusi Online, Tindak Pidana Penipuan saat ini sangat mudah untuk dilakukan, terlebih pada era revolusi industri 4.0 kebebasan telekomunikasi, dan kebebasan transaksi online sangat rentan terhadap tindak kejahatan. Kompleksitas tindak kejahatan yang dilakukan dengan telekomunikasi sangat beragam, mulai dari kejahatan yang ringan

¹ I Made Marthana, *Sinergi Sains Teknologi Dan Seni. Dalam Proses Berkarya Kreatif Di Dunia Teknologi Informasi* (Denpasar: STIMIK STIKOM INDONESIA, 2016), hlm. 51.

hingga kejahatan yang rumit. Seperti halnya tindak pidana prostitusi online yang semakin berbahaya dan justru sangat mudah di akses oleh masyarakat dari mulai yang dewasa hingga diakses oleh anak di bawah umur. .

Kebijakan hukum pidana merupakan cara dalam melakukan penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Penjelasan Satochid Kartanegara mengenai kata tindak pidana sebagai *strafbaar feit* yang berarti “berbuat atau melakukan“. Dengan demikian tindakan pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap orang yang mana dapat menimbulkan sanksi jika dilanggar.² Kebijakan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan kepentingan masyarakat dalam bentuk hukum. Dimana perlindungan hukum dalam penelitian Fuqoha, dkk³ menyebutkan adanya perlindungan preventif (membentuk kebijakan hukum) dan represif (menegakkan kebijakan hukum).

Kebijakan hukum terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang terkait penutupan lokalisasi Sunan Kuning yang dulunya merupakan tempat prostitusi terbesar di Kota Semarang saat ini ditutup dengan diterbitkannya larangan beroperasinya kawasan Sunan Kuning sebagai tempat prostitusi di Semarang. Namun kebijakan yang dikeluarkan tersebut bukanlah kebijakan yang secara Integral dalam menanggulangi kejahatan, sehingga hal tersebut belum menyelesaikan permasalahan di masyarakat justru menimbulkan permasalahan yang sangat serius karena prostitusi online di Kota Semarang semakin marak dan semakin mudah di akses oleh siapapun. Dalam penjeleasan penelitian Hasuri⁴, setidaknya terdapat 4 (empat) faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum. *Pertama*, hukum itu sendiri, baik secara substansil maupun formal untuk menegakkan hukum. *Kedua*, profesionalisme aparat penegak hukum. *Ketiga*, sarana dan prasarana yang cukup memadai. *Keempat*, adalah persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *Doctrinal* atau penelitian Yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif atau peraturan perundang-undangan dengan pendekatan konseptual.⁵ Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta Kitab Undang-Undang

² Alycia Sandra Dina Andhini and Ridwan Arifin, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 41–52, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>.

³ Fuqoha Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, and Arga Eka Sanjaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 75, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436>.

⁴ Hasuri Hasuri, “Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol Dalam Proses Penegakan Hukum,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 167–84, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1879>.

⁵ Galang Taufani & Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT Raja Grafindo, 2018), hlm. 148.

Hukum Pidana, sedangkan Pendekatan konseptual merupakan yang digunakan untuk memahami teori, konsep yang akan dijadikan landasan dalam penelitian. Data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan agar dapat membantu penulis dalam memilah dan mengelompokkan data-data kedalam jenis bahan-bahan hukum yang sudah ada.⁶ Pengelompokan data sekunder bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data. Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis Kualitatif, yaitu prosedur analisis komprehensif dengan tujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau kalimat tertulis dan nantinya dapat membantu penulis menjawab permasalahan memberikan kebaruan dan menarik kesimpulan dengan benar.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum dalam Penegakan Tindak Pidana Prostitusi di Kawasan Argorejo (Sunan Kuning) Kota Semarang

Sunan kuning sendiri berasal dari tokoh muslim etnis cina penyebar agama islam di tanah jawa yang bernama Soen Koen Ing, hingga pada akhir hayatnya tinggal dan menetap di Argorejo (suatu tempat di wilayah Kelurahan kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang). Sunan Kuning sendiri namanya mulai negatif sejak dipindahkannya resosialisasi PSK dari Karang Kembang ke Argorejo, atau saat ini terkenal sebagai Sunan Kuning.

Menurut Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi Penutupan Sunan Kuning ini akan menjadi kampung tematik karena terdapat makam tokoh penyebar Agama Islam,Prostitusi Sunan Kuning sendiri saat ini terdapat 448 lebih wanita pekerja seksual (WPS) yang bekerja. Dengan adanya kebijakan Walikota Semarang terkait penutupan Lokalisasi Sunan Kuning, nantinya Para Wanita Pekerja Seksual ini akan mendapatkan tali asih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), yang dapat digunakan sebagai tambahan untuk modal usaha nantinya dapat sebagai pengganti pekerjaan sebelumnya yang sebagai sumber mata pencaharian.

Kebijakan Walikota Semarang dalam proses penutupan lokalisasi Sunan Kuning ini sendiri menuai pro dan kontra, banyak aspek yang seharusnya di pertimbangkan, sebelum melakukan penutupan para Wanita Pekerja Seksual terlebih dahulu sudah mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Semarang agar nantinya setelah sudah tidak bekerja sebagai Wanita Pekerja Seksual, mereka mempunyai keahlian dan keterampilan, sehingga dapat sebagai mata pencaharian menafkahi keluarga.

⁶ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 2.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi timbulnya seorang perempuan menjadi pelacur/Wanita Pekerja Seksual (WPS) di dalam dalam buku Reno Bachtiar dan Edy Purnomo di jelaskan bahwa faktor tersebut diantaranya yaitu:⁷

- 1) Faktor ekonomi, bahwa Permasalahan ekonomi yang timbul akibat tidak memiliki mata pencaharian yang baik untuk menghidupi keluarga. Sehingga memilih jalan mencari nafkah dengan cara menjual dirinya sebagai wanita penghibur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh untuk dapat dinikmati oleh pria hanya sesaat. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengenakan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela “*berjualan diri*” agar hidup lebih layak.
- 2) Faktor kemalasan, mereka malas untuk berusaha lebih keras dalam mencari nafkah dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk dapat keluar dari kemiskinan yang selama ini menyelimutinya. Kehidupan yang sangat keras dalam hal ekonomi sehingga hidup membutuhkan banyak modal baik uang, kepandaian, pendidikan, ketekunan dan keistiqomahan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan susila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh, untuk dapat di perjual belikan dan dinikmati sesaat oleh laki-laki hidung belang dan sehingga dengan mudah untuk dapat mengumpulkan uang.
- 3) Faktor pendidikan, bahwa banyak mereka yang putus sekolah dan tidak memiliki ijazah yang cukup untuk dapat mencari pekerjaan yang layak maka dengan mudah untuk dapat terjerumus ke lembah pelacuran dan dunia gelap lainnya. Daya pemikiran dan kritis yang lemah sehingga mengakibatkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin keadaan dan tidak berpikir panjang untuk dapat menentukan arah hidup kedepan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi sebagai pelacur atau wanita penghibur. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur, bahkan juga kerap ditemui yang masih menempuh pendidikan dapat terjerumus sebagai Pekerja Seks Komersial hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan membayar biaya pendidikan yang sedang dijalani.
- 4) Niat lahir batin, Hal ini dilakukan karena terdapat niat lahir batin telah muncul di pikirannya untuk memilih profesi sebagai pelacur yang merupakan jalan

⁷ Edy Purnomo Reno Bachtiar, *Bisnis Prostitusi* (Yogyakarta: Pinus, 2007), hlm. 80–83.

keluar yang dipilih dan dirasa terbaik untuk dijalani saat itu juga. Hanya bermodal menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi, penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak tidur oleh orang yang baru dikenal, hanya beberapa menit, tidur lalu mereka langsung dapat uang. Niat lahir batin diakibatkan oleh lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewahan tanpa perlu usaha keras, atau pengaruh dari diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi. Niat ini muncul di semua kalangan, dari kelas bawah sampai kelas atas. Profesi ini tidak didominasi oleh kelas bawahan saja, tetapi juga merata di semua kalangan. Buktinya ada mahasiswa yang berprofesi pelacur.

- 5) Faktor persaingan, bahwa persaingan hidup yang sangat keras di kota, membuat kebingungan dalam memilih jalan pekerjaan yang benar dan halal. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya mendapatkan pekerjaan di sektor formal, sehingga memicu terjadinya bertindak kriminal, kejahatan, mengemis di jalan-jalan, serta menjadi gelandangan. Bagi wanita muda yang tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan kehidupan, mereka akan memilih jalan menjadi pelacur, atau wanita penghibur demi mendapatkan uang, karena hal tersebut dirasa cara yang cepat untuk mendapatkan uang dengan banyak dan tidak terlalu susah, sehingga diharapkan nantinya dapat memiliki uang yang cukup dan dapat menikmati kemewahan dunia dan bersenang senang yang hanya sesaat. Oleh karena itu, jalan yang di ambil adalah menjadi seorang pelacur atau wanita penghibur adalah solusi yang dianggap tepat.
- 6) Faktor sakit hati, dalam hal ini yang dimaksud faktor sakit hati adalah mereka yang menjadi korban gagalnya perkawinan, perceraian, akibat pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggungjawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Kemudian mereka marah terhadap laki-laki, sehingga memicu menjadi seorang pelacur atau wanita penghibur merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam. Akibat sakit hati tersebut mereka melampiaskan dengan bermain seks dengan laki-laki dianggap sebagai jalan keluar.
- 7) Tuntutan keluarga, bahwa mereka yang menjadi pelacur atau wanita penghibur memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya di desa, atau anak-anak yang masih membutuhkan uang pendidikan dan kebutuhan sehari hari. Setiap bulan harus mengirimkan uang belanja kepada orang tua. Jika mempunyai anak, maka uang kiriman harus ditambah untuk merawatnya, membeli susu, atau pakaian. Mereka yang rela melakukan pekerjaan ini dengan tanpa ada paksaan dari orang

tuanya. Kadang-kadang ada orang tua yang mengantarkan mereka ke germo untuk bekerja sebagai pelacur. Akan tetapi mereka mempunyai prinsip bahwa mereka yang bekerja sebagai seorang pelacur atau wanita penghibur kelak nantinya mereka tidak menginginkan anak-anaknya mengikuti jalan seperti dirinya.

Dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang merupakan bentuk kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana sendiri sering disebut atau upaya dalam menanggulangi kejahatan yang merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁸

Menurut Jimly Asshidiqie membagi dua pengertian penegakan hukum yaitu dalam arti sempit penegakan hukum merupakan suatu proses melakukan penindakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dengan menggunakan sistem peradilan pidana dimana hal tersebut akan melibatkan peran dari aparat kepolisian, kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan.⁹ Sementara dalam arti luas penegakan hukum merupakan proses untuk melaksanakan hukum dan melakukan tindakan hukum kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum dengan menggunakan sistem peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*)”.

Menurut Muladi mengatakan bahwa dalam melakukan penegakan hukum maka diperlukan adanya unsur moral. Karena di antaranya terdapat hubungan moral dengan penegakan hukum dapat menentukan keberhasilan dalam melakukan penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan hukum itu sendiri. Menurut Sudarto berpendapat bahwa “Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan, apa yang dibolehkan dan/atau sebaliknya”.

Kebijakan penegakan hukum dalam menanggulangi prostitusi perlu memperhatikan aspek-aspek lain yang menjadi akar permasalahan prostitusi tersebut terjadi mulai dari faktor ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan. Penegakan hukum pidana merupakan suatu reaksi terhadap adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi prostitusi di Kota Semarang khususnya di Sunan Kuning yang ditutup hingga menimbulkan maraknya prostitusi online di Kota Semarang inilah yang menjadi inti pembahasan dari penegakan hukum.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Baru RKUHP* (Jakarta: Prenemedia, 2008), hlm. 4.

⁹ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006), hlm. 368.

Upaya pemerintah dalam melakukan kebijakan tersebut dirasa belum terlaksana secara integral dengan memperhatikan multi aspek, sehingga, penutupan lokalisasi Sunan Kuning (Argorejo) tersebut justru menimbulkan prostitusi online di Kota Semarang semakin menjamur. Dengan kemudahan akses teknologi pada saat ini, prostitusi online memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai media untuk mencari pelanggan, media sosial yang digunakan juga beragam, mulai dari aplikasi *facebook, twitter, tinder, michat* dan sebagainya. Hal ini berdampak pada prostitusi di Kota Semarang akan sangat mudah untuk di akses, bahwa anak di bawah umur apabila mereka memiliki telekomunikasi mereka dapat mengakses prostitusi online, terlebih jika mereka dalam menggunakan media sosial dan telekomunikasi kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua. Disisi lain prostitusi online ini juga berdampak pada sulitnya pemerintah dalam mengawasi penyebaran penyakit HIV yang disebabkan oleh seks bebas, para Wanita Pekerja Seksual yang karena tidak terkoordinir dengan baik dan tanpa pengawasan atas kesehatannya, mereka yang sudah memiliki riwayat penyakit HIV, akan sangat mudah dalam menyebarkan/menularkan penyakit tersebut kepada orang lain.

Penegakan hukum pidana telah menjadi kebutuhan yang harus segera dipenuhi dalam ruang lingkup keilmuan hukum, guna adanya perubahan untuk mencapai tujuan dari hukum pidana yang lebih baik serta lebih manusiawi. Kebutuhan hukum pidana harus sejalan dengan keinginan dalam melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) yang lebih adil dalam adanya tindak pidana maupun pelanggaran hukum pidana. Dalam era reformasi maka diperlukan keterbukaan, demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum yang adil terhadap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diikuti dengan interaksi dan perkembangan kehidupan di masyarakat yang sangat cepat, dan perkembangan teknologi yang cepat, maka hukum positif diharapkan harus dapat mengikuti perkembangan tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dapat dipahami bahwa tingkat perkembangan masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan dapat mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional.

Pakar hukum pidana Muladi mengatakan bahwa “Penegakan hukum pidana akan selalu bersentuhan dengan etika dan moral, maa kemudian menurut prof muladi penegakan hukum pidana didasarkan pada 4 (empat) alasan” yaitu:¹⁰ (a) Penegakan Sistem Peradilan Pidana memiliki suatu ciri khas yaitu akan selalu menggunakan paksaan atau kekerasan (*coercion*) sehingga dapat memungkinkan terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*); (b) Pegawai pemerintah (*public Servant*) yang melakukan penegakan hukum pidana memiliki kewajiban secara khusus kepada

¹⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia* (Bandung: Refi Aditama, 2009), hlm. 12.

publik; (c) etika bagi beberapa orang dapat dipergunakan sebagai media dalam membantu memecahkan dilematis yang dihadapi dalam kehidupannya (*enlightened moral judgement*); (d) Kehidupan sebagai profesi terkadang disebut sebagai *a set ethical requirements are as part of its meaning*.

2. Aturan Kebijakan Formulasi menurut Penal Policy

Dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi lokalisasi Sunan Kuning di Kota Semarang, seharusnya kebijakan/formulasi yang dibuat harus secara integral, sebagaimana kebijakan formulasi menurut *Penal Policy*, sehingga diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan tidak menimbulkan tindak pidana baru berupa prostitusi online di Kota Semarang. Kebijakan kriminal menurut Sudarto terdapat 3 (tiga) arti, yaitu:¹¹ (a) Arti sempit adalah yang menjadi dasar terhadap reaksi pelanggaran hukum adalah asas dan metode; (b) Arti luas adalah cara kerja pengadilan dan polisi merupakan bagian dari seluruh fungsi aparat penegak hukum; (c) Arti paling luas yang diambil dari jorden jeseop adalah seluruh kebijakan yang melewati undang-undang dan badan-badan resmi dengan tujuan menegakkan norma di masyarakat.

Kesempatan yang sama Sudarto juga mengemukakan pengertian politik kriminal¹² yakni suatu usaha yang secara akal rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan terdapat definisi lain yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels ialah;¹³ (a) *Criminal Policy is the science of responses*; (b) *Criminal Policy is the science of the crime prevention* ; (c) *Criminal Policy is the science of designation human behaviour as cime*; (d) *Criminal Policy is the science is rational total of the responses to crime*.

Penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah tidak terlepas dari regulasi sebagai suatu instrument dalam mewujudkan kepentingan pemerintah. Formulasi regulasi disusun guna mewujudkan langkah-langkah kebijakan strategis pemerintah terhadap suatu dinamika yang sedang maupun akan dihadapi. Regulasi oleh Sururi dikatakan sebagai instrument merealisasikan kebijakan-kebijakan Negara dalam rangka mencapai tujuan-tujuan Negara.¹⁴

Kebijakan kriminalisasi tidak hanya berupa kebijakan dalam merumuskan atau memformulasikan apa saja perbuatan yang dapat di pidana serta sanksi pidana yang dijatuhkan, melainkan mencangkup bagaimana formulasi tersebut tersusun dalam satu

¹¹ Sudarto, *Kapital Selekt Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 113–114.

¹² Sudarto, *Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 39.

¹³ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology* (Deventer: Kluwer, 1969), hlm. 57.

¹⁴ Ahmad Sururi, "Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi Menuju Tatanan Hukum Yang Terintegrasi Dan Harmonis," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018): 15–26, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.493>.

sistem hukum yang terkait sehingga menimbulkan keserasian. Maka dari itu sebaiknya dilakukan kajian terhadap permasalahan:¹⁵

a. Harmonisasi Substansi Tindak Pidana

Harmonisasi ini dilakukan dengan kaitannya permasalahan kajian internal atau nasional, dan dengan kajian harmonisasi internasional atau global. Harmonisasi global di perlukan untuk sifat hakiki dari *cybercrime* sebagai *global crime*, yaitu kejahatan yang melampaui batas-batas Negara atau kejahatan tanpa batas wilayah, sedangkan harmonisasi internal merupakan kajian dengan menggunakan substansi tindak pidana yang sudah di atur di dalam hukum positif.¹⁶ Dalam penanggulangan tindak pidana *cyber crime* yang semakin kompleks dalam pembentukan peraturan yang memperhatikan harmonisasi internal dan harmonisasi eksternal. Karena tindak pidana *cyber crime* sangat memungkinkan *locus delicti* yang di luar teritorial wilayah hukum Negara Indonesia dan juga membutuhkan pembuktian yang khusus guna melacak jejak digital pelaku tindak pidana.

- b. Harmonisasi kebijakan formulasi tindak pidana¹⁷ yaitu: (1) Harmonisasi kebijakan formulasi hukum pidana materiil/substantif sangat bergantung dan berkaitan erat dengan sistem hukum pidana materiil yang sedang berlaku di suatu Negara atau system yang ingin dibangun/dicita-citakan. Tidaklah dapat dikatakan ada harmonisasi jika kebijakan formulasinya berada diluar sistem hukum. Maka dari itu dengan permasalahan ini, kebijakan formulasi hukum dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online harus berada dalam sistem hukum positif. (2) sistem hukum pidana materiil yang berlaku, terdiri dari seluruh peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang terdapat di Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Seluruh aturan perundang-undangan (*statutory rules*) tersebut secara substantif terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*).

D. KESIMPULAN

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam upaya menanggulangi kejahatan prostitusi di lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang, dirasa belum secara utuh menyelesaikan permasalahan prostitusi di Kota Semarang, terbukti dengan terbitnya kebijakan Walikota Semarang perihal penutupan lokalisasi Sunan Kuning Justru

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapital Selektif Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm. 273.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapital Selektif Hukum Pidana*, hlm. 274.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapital Selektif Hukum Pidana*, hlm. 274.

menimbulkan permasalahan baru berupa Prostitusi Online yang semakin marak. Prostitusi Online justru lebih bahaya karena dengan kemudahan akses teknologi semua dapat mengaksesnya.

Maka dengan itu penegakan hukum mengenai tindak prostitusi online ini seyogyanya pemerintah Kota Semarang dapat menerbitkan peraturan mengenai Prostitusi Online di Kota Semarang, dalam upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi sebagaimana telah dikeluarkannya peraturan walikota Semarang mengenai penutupan lokalisasi Sunan kuning, sehingga diharapkan peraturan tersebut dapat secara komprehensif dan bersamaan dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi baik secara lokalisasi maupun secara prostitusi online. Untuk melindungi masyarakat dari kejahatan maka diperlukan sebuah aturan yang sesuai dengan perkembangan zaman, semakin maju zaman yang dihadapi semakin kompleks kejahatan yang dapat dilakukan, maka diperlukan sebuah formulasi dengan harmonisasi materi/substansi tindak pidana dan harmonisasi kebijakan formulasi tindak pidana di bidang Prostitusi online /*cyber prostitution*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Baru RKUHP* (Jakarta: Prenemedia, 2008)
- , *Kapital Selektif Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti, Bandung)
- G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology* (Deventer: Kluwer, 1969)
- I Made Marthana, *Sinergi Sains Teknologi Dan Seni. Dalam Proses Berkarya Kreatif Di Dunia Teknologi Informasi* (Denpasar: STIMIK STIKOM INDONESIA, 2016)
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006)
- Muladi, *Hak Asasi Manusia* (Bandung: Refi Aditama, 2009)
- Reno Bachtiar, dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi* (Yogyakarta: Pinus, 2007)
- Sudarto, *Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981)
- , *Kapital Selektif Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986)
- Suteki, & Galang Taufani & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT Raja Grafindo, 2018)
- Andhini, Alycia Sandra Dina, and Ridwan Arifin. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 41–52. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>.
- Fuqoha, Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, and Arga Eka Sanjaya. “Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 75. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436>.

- Hasuri, Hasuri. "Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol Dalam Proses Penegakan Hukum." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 167–84. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1879>.
- Sururi, Ahmad. "Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi Menuju Tatanan Hukum Yang Terintegrasi Dan Harmonis." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018): 15–26. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.493>.